NOTARIS

KABUPATEN/KOTA SERANG
SK. MENKEH DAN HAM NO. C-293.HT03.01-Th.2004
Tanggal 13 Oktober 2004

DADAN PRAMADHANA WIJAYA, SH

AKTA

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"KASIH BUNDA"

Nomor : 06 .-
Tanggal : 18 Mei 2016 .-

Penghadap:
1. Ny. ARISAH .-
2. Ny. Hj. ENAH RUAENAH .-
3, Ny. TUTI ROSMAWATI, S. Pd .-

Kantor
Jalan Ciwaru Raya No. 10 Cipocok Jaya Serang, Banten
Telp./Fax. 0254 - 7910023

Dipindai dengan CamScanner

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"KASIH BUNDA"

Nomor : 06.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal delapanbelas Mei dua ribu enam belas ------- (18-05-2016). ----------

-Pukul 10.00 WIB (empat belas nol-nol Waktu Indonesia Barat). ----------

-Berhadapan dengan saya, **DADAN PRAMADHANA WIJAYA, Sarjana Hukum**, Notaris di Serang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, ----------

-Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : --------

1. **Nyonya ARISAH**, lahir di Lebak, pada tanggal empat Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu (04-06-1981), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pasir Huni, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa Harundang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3604234406810002; ----------
2. **Nyonya Hajjah ENAH RUAENAH**, lahir di Serang, pada tanggal dua puluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan (20-01-1968), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Munjul, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Desa Harundang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan; ---------- 3604236001680002; ----------
3. **Nyonya TUTI ROSMIATI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Serang, pada tanggal empat Januari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (04-01-1989), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Harundang, Rukun Tetangga 001, Rukun

Dipindai dengan CamScanner

Warga 001, Desa Harundang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor dengan Nomor Induk ——— Kependudukan: 3604234401890003; ———

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal ; ———

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan, bahwa dengan tidak ——— mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju ——— untuk bersama-sama mendirikan suatu lembaga Pendidikan Anak Usia —— Dini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan ; ———

——— **" P A U D "** ———

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para ——— penghadap menerangkan akan mendirikan suatu lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD), dengan memakai ketentuan sebagai berikut ; ———

——— **PASAL 1** ———

——— **NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** ———

-Lembaga Pendidikan Keterampilan ini bernama : ———

——— **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** ———

——— **"KASIH BUNDA"** ———

berkedudukan di Kampung Pasir Wuni, Rukun Tetangga 007, Rukun ——— Warga 003, Desa Harundang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. — (selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga **" PAUD** atau **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ".** ———

——— **PASAL 2** ———

——— **WAKTU** ———

-Pendidikan Anak Usia Dini ini untuk pertama kali dibentuk pada tanggal — delapan belas Mei dua ribu enam belas (18-05-2016), di Kabupaten ——— Serang, untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. ———

——— **PASAL 3** ———

Dipindai dengan CamScanner

TEMPAT KEDUDUKAN

Pendidikan Anak Usia Dini ini Untuk pertama kali berkedudukan di Serang, yang beralamat di Kampung Pasir Wuni, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa Harundang, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang dan dapat membuka cabang-cabang di daerah lainnya.

PASAL 4

AZAS DAN DASAR

-Pendidikan Anak Usia Dini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan mengutamakan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat.

PASAL 5

S I F A T

-Pendidikan Anak Usia Dini ini bersifat Demokratis, mandiri dan profesional.

PASAL 6

MAKSUD DAN TUJUAN

-Maksud dari Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah turut mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia, seperti tertuang dalam mukadimah UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Keterampilan. yang memiliki sikap profesional, empati, dan penuh dedikasi serta berpegang teguh pada prinsip memberdayakan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

-Untuk mewujudkan maksud dan tujuan Lembaga pusat Pendidikan Anak Usia Dini ini, maka Lembaga Pendidikan Keterampilan tersebut mewujudkan terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dengan dasar iman dan takwa, serta siap menghadapi tantang dunia usaha dimasa yang

Dipindai dengan CamScanner

akan datang dan membentuk generasi masa depan yang berkualitas, cerdas, kreatif, sehat jasmani dan berahlak mulia dengan membangun pondasi pendidikan anak-anak usia dini.

-Lembaga ini didirikan dengan maksud menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat secara berkualitas, terjangkau dan mandiri.

-Memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan masyarakat dengan dasar iman dan takwa untuk menghadapi tantangan dunia usaha di masa yang akan datang.

-Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan gizi bagi anak usia dini agar tumbuh berkembang secara optimal.

-Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, khususnya di kecamatan Cikeusal.

PASAL 7

T U J U A N

-Tujuan dari Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah :

1. Sebagai wadah komunikasi dan interaksi positif dan konstruktif yang bersifat kekeluargaan diantara seluruh elemen masyarakat.
2. Mewadahi, menyalurkan aspirasi dan sebagai wahana transformasi bagi masyarakat.
3. Sebagai tempat kegiatan masyarakat yang berfokus pada pembelajaran, pelatihan, serta pembekalan keterampilan dan keahlian bagi masayarakat.
4. Sebagai wadah yang fokus terhadap pengembangan keterampilan masyarakat sehingga tercipta masyarakat terampil yang berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia.

PASAL 8

Dipindai dengan CamScanner

V I S I

-Visi Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah :

Suatu lembaga yang demokratis, mandiri, dan profesianal dalam rangka mewujudkan Lembaga Pendidikan Keterampilan membaca masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat yang terampil yang bebas dari keterbelakangan dan kebodohan serta kemiskinan.

PASAL 9

M I S I

-Misi Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah :

1. Menjadikan Lembaga Pendidikan Keterampilan sebagai pusat belajar dan pelatihan bagi masyarakat.
2. Menjadikan Lembaga Pendidikan Keterampilan sebagai tempat belajar dan bermain bagi anak usia dini.

PASAL 10

K E G I A T A N

1. Melakukan Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk kursus lainnya.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dibidang pendidikan dengan melakukan pelatihan kepada masyarakat.

PASAL 11

BADAN PENDIRI

Struktur Organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri atas Pendiri dan Pengurus harian, dengan keanggotaan Badan Pendiri yang terdiri atas:

a. Mereka yang ikut mendirikan Lembaga ;
b. Mereka yang menurut Badan Pendiri, sejak berdirinya Lembaga memberi Kontribusi yang sangat besar baik material, sehingga layak dimasukan sebagai anggota Badan Pendiri.

Dipindai dengan CamScanner

c. Pengangkatan dan memberhentikan anggota Badan Pendiri, dilakukan dalam rapat Badan Pendiri yang dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota badan pendirian denagn keputusan suara terbanyak.

d. Badan Pendiri berhak mengangkat badan pengawas, badan pembina dan badan-badan lain untuk tercapainya visi, misi, dan tujuan lembaga.

PASAL 12

BADAN PENGURUS

1. Kepengurusan lembaga ini terdiri atas ;
 - Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ;
2. Pengurus dipilih oleh Badan Pendiri ;
3. Pengurus menjabat untuk masa 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali,
4. Pengurus dapat diganti sebelum waktunya apabila :
 a. Meninggal dunia
 b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan pengesahan Badan Pendiri.
 c. Terbukti melakukan tindakan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
 d. Badan Pendiri meganggap yang bersangkutan tidak menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan.
5. Penggantian pengurus sebelum masa waktunya harus dilakukan pada rapat Badan Pendiri.

PASAL 13

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS

1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kegiatan operasional

Dipindai dengan CamScanner

Lembaga sesuai visi, misi dan rencana yang telah ditetapkan. ----------

1. Badan Pengurus bekewajiban melaporkan kagiatannya dan ----------
 mempertanggung jawabkan kegiatannya kepada Badan Pendiri secara --
 berkala sesuai jadwal yang ditetapkan. ----------
2. Badan Pengurus berwenang membuat peraturan kelembagaan yang -----
 berkaitan dengan operasional sepanjang tidak bertentangn dengan visi, -
 misi dan kebijakan Badan Pendiri. ----------

---------- **PASAL 14** ----------

---------- **KEUANGAN** ----------

Sumber keuangan Lembaga berasal dari anggota Badan Pendiri dan pihak lain yang tidak mengikat serta pemasukan dari kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit kegiatan : ----------

1. Tahun buku Lembaga berjalan dari tanggal 1 Januari hingga 31 ----------
 Desember. ----------
2. Pembukuan dibuat dengan mengacu pada standar Akuntansi yang -------
 berlaku. ----------
3. Neraca dan surplus/defisit dilaporkan secara berkala pada Badan --------
 Pendiri. ----------

---------- **PASAL 15** ----------

---------- **RAPAT-RAPAT** ----------

Dikenal 2 (dua) jenis rapat : ----------

a. Rapat Badan Pendiri. ----------
b. Rapat Badan Pengurus. ----------

1. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling kurang setiap 5 (lima) tahun, --
 dengan agenda utama melaksanakan laporan pertanggung jawaban -----
 pengurus, pemilihan pengurus, menyusun rencana strategis tahunan ----
 dan lima tahunan, menerima dan memberhentikan anggota Badan ------

Dipindai dengan CamScanner

Pendiri, dan apabila diperlukan melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, atau agenda lainnya yang di anggap perlu. ----------

2. Rapat Badan Pendiri dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setalah berakhirnya tahun buku. ----------
3. Rapat Badan Pengurus dilaksanakan paling kurang setiap tahun dengan agenda perencanaan dan evaluasi program kerja tahunan dan pembahasan mengenai kegiatan operasional lainnya. ----------
4. Rapat Tahunan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku. ----------

---------- **PASAL 16** ----------

---------- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** ----------

-Anggaran Dasar dapat diubah dalam Rapat Badan Pendiri yang dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Pendiri dengan keputusan suara terbanyak. ----------

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan kepengurusan adalah sebagai berikut : ----------

-Badan Pengurus : ----------

- Ketua : Nyonya **ARISAH**, tersebut; ----------
- Sekretaris : Nyonya, **TUTI ROSMIATI,S. Pd**, tersebut; ----------
- Bendahara : Nyonya **Hj. ENAH RUAENAH**, tersebut; ----------

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar lembaga pendidikan keterampilan akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan ketentuan lainnya yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. ----------
2. Dengan disahkan anggaran dasar lembaga pendidikan keterampilan ini, maka segala ketentuan dalam peraturan yang bertentangan dengan -----

Dipindai dengan CamScanner

anggaran dasar ini dinyatakan tidak berlaku. ———————————

3. Semua hal yang tidak atau cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau – dalam aturan peraturan anggaran rumah tangga maupun dalam ——— peraturan lain, diputus oleh badan pendiri. ———————————

4. Untuk pertama kali pendiri pendidikan anak usia dini ——————— **(PAUD) "KASIH BUNDA"** tersebut yaitu : ———————————

 - Penghadap: ———————————
 - Nyonya **ARISAH,** ———————————
 - Nyonya **Hj. ENAH RUAENAH** dan ———————————
 - Nyonya **TUTI ROSMIATI, S. Pd.,** tersebut. ———————————

——————————— **P A S A L 17** ———————————

——————————— **PENUTUP** ———————————

-Tentang urusan-urusan yang mengenai lembaga ini, para pihak memilih – domisili yang umum dan tetap di kepanitraan Pengadilan Negeri Serang —— di Serang. ———————————

-Para pihak menyatakan dengan ini menjami akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang telah disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ——— selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi - akta ini. ———————————

——————————— **DEMIKIAN AKTA INI** ———————————

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Serang, pada hari dan ——— tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ——

1. Tuan **MUHAMMAD JAKA BAGJA LAKSANA**, lahir di Pandeglang, —— pada tanggal dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (24-08-1991), bertempat tinggal di Pandeglang, ——— Kampung Maja Solokan, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 01, ——

Dipindai dengan CamScanner

Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 361342408910828. ———
-untuk sementara berada di Serang. ———————————————

2. Tuan **NAHYUDIN**, lahir di Serang, pada tanggal Sembilan September —
tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (09-09-1992). ———
bertempat tinggal di Serang, Kampung Tanjung Ilir, Rukun Tetangga —
001, Rukun Warga 004, Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota -
Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ———————
3604040909920066. ———————————————————

-Keduanya karyawan saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. ———————
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para ———
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para ———
penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. ———————————————
-Dilangsungkan dengan tanpa memakai coretan, coretan dengan ———————
penggantiannya dan tambahan. ———————————————————
-Minuta akta ini ditandatangani dengan semestinya. ———————————
-diberikan sebagai **SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**. ———————————

NOTARIS
KABUPATEN SERANG

METERAI TEMPEL
3610DACF552124692
6000

DADAN PRAMADHANA WIJAYA, SH

Dipindai dengan CamScanner